

DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN
2022

Kpt 4/PL.02.1/1371/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN FEBRUARI 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kota Padang Periode Bulan Februari 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kota Padang Periode Bulan Februari 2022, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2022.

- Lamp.: 1 hlm.